



**SURAT EDARAN**  
Nomor 2010 Tahun 2022

Tentang

**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (OFFLINE)  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kepada Yth. :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Kepala Biro
5. Para Ketua Lembaga & Kepala SPI
6. Para Kepala UPT
7. Para Dosen
8. Para Mahasiswa
9. Para Tenaga Kependidikan

Memperhatikan :

Perkembangan perubahan status wabah Covid-19 di tanah air yang melandai dan dalam upaya memprioritaskan kesehatan warga kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mempertimbangkan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19;
4. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5M) ;
5. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.03 Tahun 2022 Tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
6. Rapat Pimpinan tentang Persiapan Perkuliahan Offline Semester Ganjil TA. 2022/2023 Tanggal 20 Mei 2022
7. Surat Gugus Satgas Covid-19 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-1980/Un.03/HM.03.1/05/2022 Perihal Rekomendasi Perkuliahan Offline Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;

Menetapkan :

Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diatur sebagai berikut:

1. Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dilaksanakan sesuai kalender akademik mulai tanggal 29 Agustus 2022 s.d 16 Desember 2022;
2. Seluruh Perkuliahan dilaksanakan secara **offline** untuk semua angkatan dan semua jenjang (S1, S2, S3, dan Profesi);
3. Seluruh dosen telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis ketiga dan mengunggah sertifikat vaksin COVID-19 dosis ketiga di Siakad;
4. Seluruh mahasiswa telah mendapatkan minimal vaksin COVID-19 dosis kedua dan mengunggah sertifikat vaksin COVID-19 dosis kedua di Siakad;
5. Pembelajaran Tatap Muka (offline) dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan);
6. Sarana prasarana pendukung pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (offline) dengan penerapan protokol kesehatan telah disiapkan oleh Universitas;
7. Kebijakan ini berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dan akan dievaluasi secara berkala oleh Satuan Tugas Covid-19 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan menyesuaikan dengan peraturan yang terkait.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Malang, 25 Mei 2022

Rektor,



M. Zainuddin

Tembusan Yth :

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI.